

**Kajian yuridis terhadap ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil (suatu tinjauan kritis terhadap sinkronisasi produk perundangan antara undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba dan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba)**

**Effie Putri Adji**

**E.0000106**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Apabila kita mengamati lebih mendalam tentang unit usaha kecil dan menengah yang cukup marak perkembangannya pasca terjadinya krisis moneter 1997, dapat kita sebut beberapa bentuk kemitraan yang mulai merambah ke seluruh sektor ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk usaha seperti inti plasma, keagenan, dagang umum, sub kontrak, maupun waralaba merupakan format-format baru di dalam pengembangan usaha di sektor usaha kecil dan menengah yang ternyata mampu bertahan ditengah hempasan krisis moneter. Khusus mengenai bentuk usaha waralaba, kita dapat mencermati laporan dan kajian *AK and Partners* Jakarta (konsultan waralaba) yang mengetengahkan bahwa pada periode tahun 1997-2003, perkembangan ekspansi perdagangan dunia tidak terkecuali dalam konteks ke-Indonesia-an saat ini, ternyata menunjukkan bahwa bisnis waralaba (*franchise*) semakin marak dan diminati oleh para pelaku bisnis di tanah air. Bahkan para


pengamat ekonomi memprediksikan bahwa di tahun 2005, bisnis ini akan diramaikan dengan masuknya beberapa waralaba asing, khususnya dari kawasan regional seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, memang merupakan peluang pasar bagi pebisnis waralaba. Tidak heran bila perusahaan waralaba asing melirik untuk melebarkan sayapnya ke negeri ini. Salah satu contoh pandangan para pengamat yang baru-baru ini mengemuka adalah pandangan Handoko Wignyowargo, seorang *Managing Partner* PT Maestro, konsultan pemasaran dan waralaba, yang memprediksikan ditahun 2005 ini waralaba asing semakin banyak masuk ke Indonesia. Selain waralaba dari AS atau Eropa, perusahaan waralaba dari kawasan regional akan segera masuk, sebagai contoh waralaba *Jolibee*, yang saat ini sudah hadir di Indonesia, sebenarnya berasal dari Filipina. Begitu pula meningkatnya fenomena ekspansi waralaba dari Malaysia yang disinyalir mendapat bantuan hibah dari pemerintahnya, juga menunjukkan sinyalemen untuk melirik pasar di Indonesia. Perusahaan waralaba asing yang akan meramaikan pasar Indonesia itu mengusung berbagai sektor industri. Namun, bisnis waralaba makanan dan jasa pendidikan yang menjadi primadona pada tahun 2004, akan bersaing juga di tahun 2005 ini. (Handoko W dalam M Nuryadi, Sinar Harapan, 2004).

Namun di sisi lain, sungguh disayangkan bahwa serbuan waralaba asing tersebut tidak diikuti peningkatan ekspansi waralaba lokal. Saat ini, memang terdapat beberapa waralaba lokal yang terus mengembangkan usahanya, seperti Café Resto Bebek Bali, Bakmi Japos, Indomart, dan Es Teler 77. Namun, pertumbuhannya relatif lambat dan hal ini diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Para pengamat juga melihat bahwa bisnis waralaba lokal hingga kini masih belum berbenah, khususnya dalam hal-hal yang fundamental atau mendasar. Dapat disebutkan ada tiga hal yang seharusnya dimiliki dan diperkuat oleh satu usaha waralaba yakni merek, sistem usaha, dan unit pendukung (*supporting unit*). Hingga saat ini tiga hal tersebut masih jarang dimiliki atau dapat dikatakan menjadi kelemahan

mendasar para pelaku waralaba lokal. Padahal waralaba asing justru memiliki kelebihan dalam ketiga unsur tersebut. Dalam hal ini kondisi tersebut diperburuk dengan pandangan atau persepsi dalam masyarakat yang menganggap segala hal yang berbau asing selalu lebih hebat. Padahal faktanya, sekalipun suatu waralaba mempunyai label asing, namun sebenarnya yang menjalankan operasional kesehariannya adalah karyawan lokal juga.

Dari tahun ke tahun, bisnis waralaba di Indonesia memang menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat. Dari hasil kajian *AK and Partners* (konsultan waralaba di Jakarta), pada periode tahun 1997-2003 pertumbuhan pewartalaba (*franchiser*) nasional/lokal rata-rata sebesar 17,13 persen. Indikasi ini sangat menggembirakan dan memberikan optimisme bahwa waralaba (*franchiser*) nasional/lokal akan mampu terus tumbuh dan menguasai pangsa pasar domestik secara cukup signifikan. Sedangkan waralaba utama (*master franchiser*) penyandang merek dagang asing, selama periode yang sama (1997-2003), rata-rata pertumbuhannya masih turun 1,75 persen. Namun demikian, pada sisi lain dalam tahun 2000-2003 waralaba utama asing sebenarnya telah tumbuh rata-rata 9,7 persen/tahun (lihat skema).



Sumber: AK and Partners Jakarta 2004 <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/1202/prom1.htm>

Pandangan tentang bergairahnya bisnis waralaba di tahun 2004 yang lalu juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar. Menurutnya, kondisi industri waralaba di Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda bergairah setelah terpuruk cukup lama akibat kondisi ekonomi yang belum kondusif yang diperparah dengan

memburuknya situasi keamanan dunia dan dalam negeri oleh aksi terorisme. Berturut-turut tragedi *World Trade Center* di Amerika Serikat, bom di Pulau Bali, bom di Hotel Marriot dan bom Kuningan berpengaruh pada kondisi industri waralaba di Indonesia. Namun sesudah aksi terorisme terakhir (bom Marriot dan bom Kuningan) terjadi adanya gejala anomali dengan peningkatan kepercayaan diri kalangan pengusaha dan pelaku pasar yang tidak ikut terguncang akibat aksi terorisme, tetapi justru semakin menebal. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa kurs rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang sempat tergelincir sesaat setelah kejadian di Hotel Marriot, namun hal tersebut tidak berlangsung lama bahkan kurs rupiah dan IHSG kemudian menguat cukup signifikan.

Membbaiknya kondisi bisnis waralaba, ternyata tidak hanya dinikmati pewaralaba asing tetapi juga lokal. Karena itu bagi pengusaha lokal yang terbukti telah memiliki *track record* dan keunikan produk, sebaiknya sesegera mungkin melakukan waralaba sebagai satu peluang bisnis. Dalam hal ini *track record* dan keunikan produk merupakan prasyarat mutlak pengusaha untuk melakukan bisnis waralaba. Namun dilain sisi perlu diperhatikan pula bahwa meskipun format bisnis waralaba merupakan format bisnis yang telah terbukti mampu meningkatkan akselerasi perkembangan perekonomian, dan merupakan sistem yang tepat bagi terciptanya pemerataan kesempatan berusaha, aspek legalitas juga mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu usaha. Dalam hal ini agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki suatu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat, baik bagi *franchisor* maupun *franchisee*. Karenanya kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di Amerika Serikat dan Jepang.

Sementara mengenai kepastian hukum berusaha dalam bidang waralaba di Indonesia, banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama dalam bidang waralaba di Indonesia, terlebih dalam pengembangan sektor usaha kecil. Tetapi kondisi ini diperbaiki dengan beberapa produk peraturan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum berusaha dengan format bisnis

waralaba, yang ternyata dapat memberikan efek yang jauh lebih baik dari kurun waktu sebelum tahun 1997. Tonggak kepastian hukum bisnis dengan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 Tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Meskipun saat ini kepastian hukum berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari masa sebelum krisis moneter 1997, namun masih terdapat kekhawatiran lain mengenai sinkronisasi produk hukum yang mengatur sektor waralaba ini. Wacana yang berkembang saat ini adalah ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba yang terkandung dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/Kep/7/1997 dinilai justru menghambat perkembangan waralaba lokal karena ketidakjelasan pengaturan sistem usaha dan pengaturan unit pendukungnya.

Dengan adanya kondisi sistem perundangan yang dinilai parsial dan berbagai wacana yang berkembang seperti penulis uraikan di atas, penulis bergerak untuk mengangkat permasalahan aspek legalitas pengaturan usaha waralaba ini dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil** (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Sinkronisasi Produk Perundangan Antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba dan

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba )

## **B. Pembatasan Masalah**

Guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan obyek penelitian dalam skripsi ini, dan mengingat sinkronisasi produk perundangan merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terlebih dalam perkembangan perekonomian yang masih mencari bentuk ideal pasca krisis moneter dan di tengah maraknya pasar internasional seperti saat ini, penulis hanya akan mengkaji dari perspektif sinkronisasi ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba, dikaitkan dengan bermacam perlindungan yang diberikan bagi pengembangan usaha kecil, menurut ketentuan produk perundangan yang menjadi kajian dalam penulisan ini.

## **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang tegas dalam suatu penelitian sangat penting karena dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba memberikan pengaturan terhadap waralaba?
2. Bagaimana sinkronisasi cakupan perlindungan pengaturan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas permasalahan yang di hadapi (tujuan objektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui pengaturan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap waralaba.
  - b. Untuk mengetahui sinkronisasi cakupan perlindungan pengaturan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk lebih meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - c. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh secara teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek sehingga diharapkan dapat berguna sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
  - b. Untuk lebih mendalami teori yang telah penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diberikan di dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, baik bagi peneliti, maupun seluruh pihak yang membutuhkannya. Penulis juga berharap, kajian ini dapat menjadi bahan referensi serta masukan bagi para pihak yang berkompeten mengenai permasalahan ini

## **F. Metode Penelitian**

1. Definisi Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang langkah-langkah dalam melaksanakan proses penelitian.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *doctrinal* atau normatif. Menurut pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan



dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (garis bawah oleh penulis)
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto, 2001: 13-14)

Adapun penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang menerapkan jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian *doctrinal* atau normatif ini, penulis menggunakan Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, Perpustakaan Pusat UNS dan beberapa *Internet Service Provider* disekitar Kampus Ketingan UNS, sebagai lokasi penelitian.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Data sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready make*)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:24).

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga,yaitu:

- a. Bahan hukum primer ,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,yang terdiri dari;
  - (1).Norma (dasar) atau kaidah dasar,yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  - (2).Peraturan Dasar
    - 1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - 2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - (3).Peraturan perundang-undangan
    - 1). Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
    - 2). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
    - 3). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
    - 4). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
    - 5). Peraturan-Peraturan Daerah
  - (4).Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti hukum adat
  - (5).Yurisprudensi
  - (6).Traktat
  - (7).Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan secara yang yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek Van Strafrecht* )
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti ;
  - (1).Rancangan Undang-Undang
  - (2).Hasil karya ilmiah para sarjana
  - (3).Hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.(Soerjono Soekanto,1986: 51-52)

Berdasarkan hal diatas,maka sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang - undangan yaitu Undang-Undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259 / MPP / Kep / 7 / 1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan ekonomi serta buku-buku mengenai hukum waralaba dan usaha kecil.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, artikel dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Tahapan yang harus dilakukan setelah data diperoleh oleh penulis adalah menganalisis data tersebut. Analisis data berperan penting dalam tercapainya sebuah tujuan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Soejono & Abdurrahman, 2003:13).

Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini, penulis melakukan pembacaan secara sistematis terhadap bahan hukum kemudian mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sample kedalam kategori yang tepat.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan hukum bagi penulis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan penulisan hukum ini disetiap bagiannya, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud penulisan hukum ini secara jelas. Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Halaman Judul
2. Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi
3. Halaman tanda tangan tim penguji dan pengesahan Dekan
4. Halaman Motto dan Persembahan
5. Kata Pengantar
6. Daftar Isi
7. Daftar Lampiran
8. Abstrak
9. Bab-bab

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah untuk mengarahkan isi agar jelas, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan subyektif dan tujuan obyektif, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, metode penelitian yang digunakan yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber

data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang hukum perjanjian, tinjauan umum tentang waralaba, dan tinjauan umum tentang unit usaha kecil menengah. Selain itu juga diuraikan tentang kerangka pemikiran dari penulisan hukum ini yang tertuang ke dalam skema bagan dan deskripsinya.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum tentang pengaturan waralaba dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, serta taraf sinkronisasi vertikal terhadap produk hukum lain yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

Akhirnya sebagai penutup penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis data yang ada, yang disusun secara singkat dan jelas untuk memberikan jawaban permasalahan hukum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, yang penulis angkat sebagai rumusan masalah dalam penulisan hukum ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN